



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Galoro, 17 September 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan alamat elektronik sepriadi93@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Duri, 25 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan alamat elektronik sepriadi93@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tersebut dengan register Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada Tanggal 28 September 2017 Di Desa Semunai Kecamatan Pinggir xxxxxxxx xxxxxxxx yang di nikahkan dan berwalikan oleh Adik Kandung Pemohon II yang bernama **xx xx** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu **Agusman dan Adrial**;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinggir xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa sewaktu pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai Jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:

- **Nama** : xxxxxxxxxx

Tempat/Tgl Lahir : Duri, 31 Oktober 2018

Agama : Islam

Umur : 4 tahun

Pendidikan : Belum Sekolah;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam, dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkalis untuk menetapkan sah pernikahan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tersebut serta mengeluarkan penetapan yang akan Para Pemohon pergunakan untuk kepastian hukum serta untuk pegangan Para Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **PEMOHON 1** dengan Pemohon II bernama **PEMOHON 2** yang dilangsungkan pada Tanggal 28 September 2017 Di Desa Semunai Kecamatan xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk memperjelas status dan kedudukan para Pemohon maka melalui Surat Pengumuman Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Bkls, telah mengumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bengkalis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut;

Bahwa setelah pengumuman tersebut ditempelkan di Kantor Pengadilan Agama Bengkalis dan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan tentang permohonan para Pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa pada saat surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Bkls tanggal 16 Agustus 2023 tersebut dibacakan, lalu para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxxxxxxx xxxxxxxxx tanggal 31 Oktober 2022, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda "P.1";

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxxxxxxx xxxxxxxxx tanggal 17 Juni 2020, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda "P.2";

B. Saksi - Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan akad nikah di Ustadz Samsul di Desa Semunai Kecamatan Pinggir pada tahun 2017 dan saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Editia, karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia tahun 2004;
- Bahwa saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Agusman dan Adrial;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejaka dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Damai Gg. Bata Merah, RT.001 RW.009 Kelurahan

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Sakti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan akad nikah di Ustadz Samsul di Desa Semunai Kecamatan Pinggir pada tahun 2017 dan saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Editia, karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunai tahun 2004;
- Bahwa saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Agusman dan Adrial;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejaka dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada bukti lain yang disampaikan lagi, selain yang telah disampaikan dalam persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami istri, maka Majelis berpendapat para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum yang mempunyai legal standing sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan perkawinan (*isbat nikah*), maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon dan

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan identitas para Pemohon, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis;

Menimbang, bahwa melalui Surat Pengumuman Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Bkls, Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bengkalis selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, akan tetapi sekalipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan untuk itu, Oleh karena itu Hakim menyatakan permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah karena para Pemohon telah mendalilkan para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sementara para Pemohon sangat sangat membutuhkan bukti pernikahan sah, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama bertujuan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1" dan "P.2", serta alat bukti Saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2" yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg., Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg. jo. Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua Saksi para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Di samping itu keterangan kedua Saksi para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua Saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon serta keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan Saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon I ditemukan fakta bahwa identitas Pemohon I bernama PEMOHON 1, lahir pada tanggal 17 September 1993, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan beragama Islam.

Menimbang, bahwa Berdasarkan bukti "P.2" yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon II ditemukan fakta bahwa identitas Pemohon II bernama PEMOHON 2, lahir pada tanggal 25 Januari 2000 bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 28 September 2017 di Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah gadis/belum kawin;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mahram nikah;
5. Bahwa yang menjadi wali pernikahan tersebut adalah kakak laki-laki Pemohon II bernama Editia;
6. Bahwa yang menjadi mahar/maskawin adalah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
7. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Agusman dan Adrial;
8. Bahwa para Pemohon sampai saat ini masih hidup bersama dan tidak pernah pisah;
9. Bahwa selama berada dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada gangguan dari pihak manapun yang memperlakukan keabsahan akad perkawinan mereka
10. Bahwa para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon menikah secara Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada *mahram* nikah yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah;
4. Bahwa para Pemohon sampai saat ini masih hidup bersama dan tidak pernah pisah;
5. Bahwa selama berada dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada gangguan dari pihak manapun yang mempermasalahkan keabsahan akad perkawinan mereka

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon sebagaimana dalam petitum adalah agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 28 September 2017 di Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah (KUA), yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, dihubungkan dengan fakta yang menyatakan agama para Pemohon ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي
(وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

2. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain, dan kakak laki-laki kandung adalah

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat yang berada pada kelompok kedua, yang berhak menjadi wali nikah jika ayah kandung dan kakek kandung mempelai perempuan tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam bahwa Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 angka 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan adanya itikad baik para Pemohon untuk membina rumah tangga dan telah pula dikaruniai anak, di samping itu tidak ada pula gangguan dari masyarakat yang memperlumahkan keabsahan pernikahan antara para Pemohon, maka patut dilakukan *contra legem* dengan tidak menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai pencatatan perkawinan tersebut dalam kasus ini karena bertentangan dengan rasa keadilan, dimana masyarakat pedesaan dan terisolir seperti Desa tempat berdomisili para Pemohon tersebut, belum memahami dengan baik kemashlahatan dan arti penting dari pencatatan perkawinan itu karena sangat minimnya sosialisasi tentang hal itu oleh aparat yang berkaitan dalam melakukan hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari bukti surat "P.1" dan "P.2" dihubungkan dengan fakta dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan para Pemohon, dihubungkan pula dengan ketentuan peraturan perundang-

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syara'* mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka perkawinan antara para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, sehingga dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti, kecuali mengenai pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya)”;

Dan Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan *isbat* nikah yang diajukan para Pemohon tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *voluntair*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2017 di Desa xx, Kecamatan xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Safar* 1445 *Hijriah* oleh **Mufti Arifudin, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Zetti Aqmy, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mufti Arifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zetti Aqmy, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 70.000,00
3. Panggilan	: Rp ,00
5. PNBP Relas	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)